



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU
Tempat Lahir : Raha
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 31 desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Raha II,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen (Protestan)
Pekerjaan : Mekanik Bengkel

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Abdul Razak Said Ali, S.H., dan La Saniati, S.H., Advokat pada kantor hukum A.R. Said Ali &

Halaman 1 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 65 Raha, Kabupaten Muna berdasarkan kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Mei 2019, Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Mei 2019 Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDEN Alias CHIP BIN DAMAI TJANU untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0853 96872454;

Dikembalikan kepada terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU

- 1 (satu) Sachet Kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi Kristal Bening diduga shabu berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
- 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1(satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasang pipet
- 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer nomor rekening BRI 351501030607539 An. Juliana Tjanu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang mana pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba, namun berdasarkan fakta

Halaman 3 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) KUHP, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut melalui penasihat hukumnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.37 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 18.10 wita saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kel. Butung-butung dan melihat terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU melintas didepan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dengan menggunakan motor, sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE curiga kemudian mengikuti terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU lalu saat terdakwa berada di dekat rental mobil di Kel. Butung-butung saksi melihat terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE mendekati terdakwa dengan maksud untuk melakukan pengeledahan namun terdakwa menolak untuk dilakukan pengeledahan dan meminta surat perintah

Halaman 4 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



pengeledahan sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE memperlihatkan surat perintah pengeledahannya dan terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE kemudian terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu tetapi terdakwa selalu menolak untuk digeledah, tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengejar terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi terdakwa terjatuh kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Pada saat pengeledahan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi SARI HIJRIANTI Alias SARI Binti LA ELO yang merupakan pacar terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SRIWANTI TOMASA S.Kel Binti TOMASA dan saksi LA ODE MUHAMMAD REO, SH Alias REO Bin LA ODE ABDUL MANE DI di tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa terlebih dahulu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat yang ada disekitar dan setelah itu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Ibu RT dan ketua karang taruna setempat melakukan pengeledahan kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4(empat) sachet kosong;

- Bahwa terdakwa terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis shabu tersebut dan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 5 (tujuh) sachet kristal bening diduga Shabu milik terdakwa dengan berat 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 1954/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1954/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 1954/2019/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.37 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 18.10 wita saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kel. Butung-butung dan melihat terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU melintas didepan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dengan menggunakan motor, sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin

Halaman 6 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA UNGE curiga kemudian mengikuti terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU lalu saat terdakwa berada di dekat rental mobil di Kel. Butung-butung saksi melihat terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE mendekati terdakwa dengan maksud untuk melakukan pengeledahan namun terdakwa menolak untuk dilakukan pengeledahan dan meminta surat perintah pengeledahan sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE memperlihatkan surat perintah pengeledahannya dan terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE kemudian terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu tetapi terdakwa selalu menolak untuk digeledah, tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengejar terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi terdakwa terjatuh kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Pada saat pengeledahan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi SARI HIJRIANTI Alias SARI Binti LA ELO yang merupakan pacar terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SRIWANTI TOMASA S.Kel Binti TOMASA dan saksi LA ODE MUHAMMAD REO, SH Alias REO Bin LA ODE ABDUL MANE DI di tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa terlebih dahulu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat yang ada disekitar dan setelah itu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Ibu RT dan ketua karang taruna melakukan pengeledahan kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4(empat) sachet kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 5 (tujuh) sachet kristal bening diduga Shabu milik terdakwa dengan berat 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 1954/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1954/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 1954/2019/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 0,3197 (nol koma tiga satusembilan tujuh) gram merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.37 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 18.10 wita saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kel. Butung-butung dan melihat terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI

Halaman 8 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJANU melintas didepan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dengan menggunakan motor, sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE curiga kemudian mengikuti terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU lalu saat terdakwa berada di dekat rental mobil di Kel. Butung-butung saksi melihat terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE mendekati terdakwa dengan maksud untuk melakukan pengeledahan namun terdakwa menolak untuk dilakukan pengeledahan dan meminta surat perintah pengeledahan sehingga saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE memperlihatkan surat perintah pengeledahannya dan terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE kemudian terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu tetapi terdakwa selalu menolak untuk digeledah, tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengejar terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi terdakwa terjatuh keudian saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Pada saat pengeledahan saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi SARI HIJRIANTI Alias SARI Binti LA ELO yang merupakan pacar terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah, dan tidak lama kemudian datang saksi SRIWANTI TOMASA S.Kel Binti TOMASA dan saksi LA ODE MUUHAMMAD REO, SH Alias REO Bin LA ODE ABDUL MANE DI di tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, sebelum SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa terlebih dahulu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat yang ada disekitar dan setelah itu SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin LA UNGE dan tim satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Ibu RT dan ketua karang taruna melakukan pengeledahan kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4

Halaman 9 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4(empat) sachet kosong;

- Bahwa terdakwa terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika golongan I berjenis shabu tersebut dari pejabat berwenang atau kepemilikan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun digunakan oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika Golongan I berjenis shabu tersebut dan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 1 (botol) plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU diberi nomor barang bukti 1955/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU diberi nomor barang bukti 1956/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1955/2019/NNF dan 1956/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa *metamfetamina* merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SYAWALUDDIN alias SAWAL bin LA UNGE

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan karena ditemukan memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita, tempat kejadiannya di Jl Kelapa Kel Butung-butung Kec Katobu;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya karena saksi sendiri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sementara di jalan Jati melihat Terdakwa melintas di depan Saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi mengikuti Terdakwa yang mana saat di perempatan jalan Jati Saksi melihat terdakwa seperti hendak melempar sesuatu namun karena Terdakwa tahu diikuti jadi Terdakwa mempercepat laju motornya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berhenti di dekat rental mobil sehingga Saksi mendekatinya dan hendak melakukan penggeledahan padanya namun terdakwa menolak dengan meminta Saksi untuk memperlihatkan surat perintah;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat perintah yang diminta oleh Terdakwa pada saat hendak di geledah, namun pada saat itu Terdakwa berteriak dan memanggil orang-orang di sekitar lalu ia melarikan diri sehingga Saksi kejar dan Saksi sempat membuang tembakan sehingga Terdakwa terjatuh dari motornya;
- Bahwa pada saat terjatuh Saksi lalu mengamankan Terdakwa dan menggeledahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, yang ditemukan dibadan Terdakwa hanya 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) ATM kemudian Saksi dan rekan-rekan tidak berhenti sampai disitu, lalu melakukan penggeledahan ditempat kotrakan Terdakwa di Jl Abdul Kudus;
- Bahwa saksi mengikuti Terdakwa saat ia melintas di depan saksi dikarenakan ada gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, juga Terdakwa sudah menjadi Target sejak tahun 2017 dan sudah sering diikuti namun baru kali itu kami berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Ibu Sari/ tempat kontrakan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkusan kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga shabu, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) lembar slip bukti transfer rekening BRI;

Halaman 11 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi kristal bening yang diduga shabu ditemukan diatas kasur;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan pada Terdakwa siapa yang punya sachet berisi shabu tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa sudah menjadi target dan peran Terdakwa dalam transaksi narkoba adalah sebagai "Tukang Tagih" di sulawesi Tenggara namun pada saat ditanyakan dia sudah berhenti beberapa bulan sebelum ia ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berhenti karena tidak dipakai lagi dengan bosnya karena Terdakwa sudah diincar dengan anggota Polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menempel Narkotika di Botol Aqua dialun-alun;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi pernah melihat Terdakwa melakukan penagihan seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, ia melakukan penagihan transaksi Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa kartu ATM yang diajukan kami curigai dijadikan sebagai alat transaksi narkoba karena nama yang tertera di ATM termasuk struk transaksi BRI tersebut An. Yuliana Tjanu sama dengan nama yang disebut dalam perkara Narkoba An Terdakwa Irgon;
- Diperlihatkan barang bukti pada saksi berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru
 - 1 (satu) uni HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM Card 0853 9687 2454;
 - 1 (satu) sachet kecil yagn didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil
 - 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Nomor Rekening BRI 3515 01030607539 An Juliana Tjanu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah korek api gas;Saksi membenarkan dan mengenali barang tersebut;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berontak dan berusaha bertengkar sambil memanggil orang-orang disekitar kejadian;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di rumah kontrakannya adalah buka bengkel;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Ibu Sari ada orang lain yang ikut menyaksikan yakni Kepala Karang Taruna, Ibu RT dan juga ada ibu Sari;
- Bahwa selain melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, petugas juga melanjutkan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa di sumur bata dan di rumah tersebut ditemukan Korek dan sendok takar;
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa mulai dari Jalan Jati putar tugu, Rumah Sakit dan saat saksi mengikuti Terdakwa hampir singgah namun karena melihat Saksi, Terdakwa langsung jalan lagi;
- Bahwa sebelum Saksi mendatangi Terdakwa Saksi lihat Terdakwa mengambil sesuatu dari saku celana kirinya seperti bungkus rokok kemudian mengangkat tangannya namun karena dia mengetahui Saksi mengikutinya sehingga tidak jadi Terdakwa membuangnya;
- Bahwa yang pertama kali ditemukan di kamar kost Terdakwa adalah Bong yang terletak di jendela karena saat masuk kamar langung nampak bong tersebut, kemudian sachet bekas dan pipet;
- Bahwa yang menemukan sachet berisi shabu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah ibu Sari terdakwa tidak ikut menyaksikan dan Saat itu Terdakwa didalam mobil ditemani Pak Ashar karena alasan keamanan disebabkan sudah banyak warga sekitar, sedangkan penggeledahan di Sumur Bata, Terdakwa ikut menyaksikan;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan di rumah Ibu Sari terlebih dahulu Saksi diperiksa oleh Kepala Karang Taruna Pak La Ode Reo;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak kejar-kejaran dengan saksi dan sempat berhenti membeli bensin, dan Saksi lari karena takut saksi membawa senjata api;

2. Saksi SRIWANTI TOMASA, S.Kel binti LA TOMASA;

- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan karena ditemukan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita, kejadiannya di Jl Kelapa Kel Butung-butung Kec Katobu Kabupaten Muna;



- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah ibu sari karena Yuden alias Chip ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa Hubungan ibu sari dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tinggal serumah dengan Ibu Sari, hanya yang Saksi tahu Terdakwa sering di rumah ibu Sari;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah ibu sari, sudah ada polisi dan warga sekitar situ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Saksi melihat Saudara Syawal sedang diperiksa oleh Pak Reo ketua karang taruna lalu mulai dilakukan penggeledahan dan dimulai dari kamar yang di depan;
- Bahwa dikamar tersebut ditemukan sachet kosong, bong yang terletak di jendela kamar, korek api, pipet, bukti transaksi pengiriman uang dan terakhir setelah diacak acak kasur dan seprei diangkat, Pak Syawal langsung bilang "ini ada 1 lagi";
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isinya yang Saksi lihat hanya plastik bening berisi plastik namun setelahnya Saksi tahu jika benda tersebut diduga berisikan shabu;
- Bahwa Setelah itu, dilakukan penggeledahan dikamar belakang dan Yang ditemukan dikamar belakang adalah pipet yang tersimpan dalam penutup botol aqua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah itu, ibu sari, dua orang anak ibu sari masing-masing berumur 4 tahun dan 2 tahun, serta sepupu ibu sari yang masih sekolah tingkat SMA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Ibu Sari, selanjutnya Saksi dengar akan dilanjutkan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kamar depan yang saksi terangkan sebelumnya, menurut ibu sari adalah tempat istirahat Terdakwa;
- Bahwa kamar ibu Sari dan Terdakwa terpisah/ beda kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Polisi akan melakukan penggeledahan di rumah orang Tua Terdakwa dimana Saksi ketahui dari polisi sendiri yang mengatakannya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah ibu Sari Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saat hendak dilakukan penggeledahan diluar rumah ibu Sari ramai oleh warga sekitar;



- bahwa selain anggota polisi yang berada di dalam rumah, ada juga anggota polisi di luar rumah yang Saksi ketahui bernama adalah Pak Mudabir;
 - Bahwa dirumah Ibu Sari ada 5 (lima) kamar ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kamar Ibu Sari juga ikut diperiksa, namun tidak ditemukan apa-apa yang menyangkut narkotika;
 - Bahwa Saksi melihat langsung semua barang bukti yang ditemukan di rumah ibu Sari, dimana setelah ditemukan oleh pak syawal, barang tersebut langsung diangkat ke atas dan dijelaskan pada kami benda apa yang didapat tersebut;
 - Diperlihatkan barang bukti pada saksi berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru
 - 1 (satu) uni HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM Card 0853 9687 2454;
 - 1 (satu) sachet kecil yagn didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil
 - 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Nomor Rekening BRI 3515 01030607539 An Juliana Tjanu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah sendok takar yagn terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Saksi membenarkan dan mengenali barang tersebut kecuali ATM;
- Bahwa jarak rumah Ibu Sari dengan rumah Orang Tua Terdakwa ±20 meter;
 - Bahwa saksi datang anggota kepolisian dan pak Reo sudah di rumah ibu Sari tepatnya sudah berada dalam rumah diruang tamu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilakukan Terdakwa di rumah ibu Sari adalah kerja bengkel tepatnya dibagaian belakang rumah, dimana bengkel menyatu dengan rumah;
 - Bahwa kamar yang diperiksa dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak masing masing barang yang ditemukan di kamar yang Terdakwa tempati, Bong terletak di jendela, korek api dan sachet kosong di lantai;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya dimana diambil sachet yang berisi sachet yang diduga berisi shabu, karena Saksi lihat ketika pak syawal mengangkat diatas sambil mengatakan "ini satu lagi";
- Bahwa bengkel tempat Terdakwa juga diperiksa, namun tidak ditemukan apa-apa dalam bengkel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SARI HIJRIANTI alias SARI binti LA ELO;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang ditemukan memiliki narkoba;
- Bahwa Narkoba yang dimiliki Terdakwa adalah jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 18.37 Wita, tempat kejadiannya di rumah Saksi Jalan La Ode Abdul Kudus Kel Fookuni Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi karena Terdakwa tinggal/ kos/ kontrak kamar di rumah Saksi ;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Terdakwa yakni Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa buka bengkel di dapur/ belakang rumah Saksi;
- Bahwa yang biasa Terdakwa lakukan dibengkelnya melas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi ada di rumah, namun saksi tidak ikut menyaksikan proses penggeledahan, karena saksi masuk kedalam kamar melihat anak Saksi yang menangis;
- Diperlihatkan barang bukti pada saksi berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru
 - 1 (satu) uni HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM Card 0853 9687 2454;
 - 1 (satu) sachet kecil yagn didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil
 - 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Nomor Rekening BRI 3515 01030607539 An Juliana Tjanu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)



- 1 (satu) buah sendok takar yagn terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) buah korek api gas;

Saksi menerangkan hanya mengenali HP milik Terdakwa sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah kedua anak Saksi yang masing masing berumur 4 tahun dan 2 tahun serta 2 (dua) orang anak yang bernama Alvin dan Egi yang berusia sekitar 17-an tahun;

- Bahwa Terdakwa yang duluan tinggal dirumah tersebut sebelum Alvin dan Egi;

- Bahwa yang menempati kamar di depan adalah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada lagi aktifitas Terdakwa yang Saksi ketahui selain kerja bengkel;

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sebelum ia kost di rumah saksi ;

- Bahwa saksi tahu ada Ibu RT dan ketua karang taruna saat penggeledahan setelah mendengar dari tetangga saksi yang bernama Wiwin, dimana pada saat penggeledahan Wiwin juga ada dan sempat Saksi lihat Wiwin berdiri di depan pintu kamar Saksi;

- Bahwa pada saat penggeledahan ada juga anggota polisi ;

- Bahwa Saksi lihat ada polisi di luar rumah yang bernama Pak Hayat, ia memegang senjata namun tidak masuk ke dalam rumah, sedangkan Pak Syawal masuk kedalam kamar Saksi;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan/ sebelum Polisi datang, saksi sedang makan bersama anak-anak Saksi, kemudian setelah makan malam, datang Pak Hayat bertanya pada Saksi "mana kamarnya Terdakwa?" lalu Saksi menunjukkan kamar Terdakwa yang berada di bagian depan" lalu ia bertanya lagi "mana terdakwa" dan Saksi jawab tidak tahu;

- Bahwa beberapa saat setelah Pak Hayat datang menanyakan Terdakwa, datang anggota Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan namun terlebih dahulu menunggu Ibu RT dan Ketua Karang Taruna;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Ibu RT dan Ketua Karang Taruna datang sebab saat itu Saksi masih duduk di ruang tamu namun karena banyak orang anak Saksi menangis sehingga saksi masuk kedalam kamar;



- Bahwa Saksi masuk kedalam kamar dan Wiwin beritahukan kepada saksi bahwa Ibu RT dan Ketua Karang Taruna sudah datang sekitar ± 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa bersaudara 4 (empat) orang dan Terdakwa adalah anak bungsu, kakak Terdakwa (anak Kedua) yang bernama Yuliaty yang tinggal di Sumur Bata;
- Bahwa saksi tahu Yuliana Tjanu adalah kakak Terdakwa yang tinggal di sumur bata;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LA ODE MUHAMMAD REO, SH., alias REO bin LA ODE ABDUL MANE

- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan karena ditemukan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita, bertempat di Jalan Kelapa Kel Butung-butung Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa namun saksi selaku Ketua Karang Taruna ikut menyaksikan proses pengeledahan di rumah Ibu Sari di Jalan Abdul Kudus Kel Fookuni Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa proses pengeledahan di rumah ibu Sari yaitu awalnya saksi pulang dari sholat Isya mendapat telepon dari saudara Erwin dan menyampaikan bahwa segera ke rumah Ibu Sari yang tidak jauh dari rumah saksi dan kemudian saksi langsung bergegas ke rumah Ibu Sari dan melihat ada beberapa anggota kepolisian yang berjaga, Ibu Sari dan saudara Erwin lalu saksi masuk melalui pintu belakang rumah kemudian menuju kedepan ruang tamu;
- Bahwa yang berada di ruang tamu adalah beberapa anggota kepolisian termasuk Kasat Narkoba Polres Muna;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan anggota Polisi yang bernama Pak Syawal meminta agar terhadap mereka dilakukan pemeriksaan badan terlebih dahulu dan kemudian saksi serta saudara Erwin memeriksa Pak Syawal dan tidak ditemukan apapun;
- Bahwa sebelum memeriksa dikamar bagian depan, dilakukan pemeriksaan dahulu pada lemari yang berada di ruang tengah dan tidak ditemukan apapun kemudian langsung masuk kedalam kamar yang dibagian depan;
- Bahwa saat proses pengeledahan saksi membantu menerangi dengan menggunakan cahaya HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kamar tersebut ditemukan bong dan pipet juga sachet yang diduga berisi shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letaknya shabu yang ditemukan tersebut, yang saksi tahu saat anggota Polisi mengacak-acak tempat tidur termasuk sepreinya, kemudian polisi tersebut mengangkat tangannya dan memegang sachet yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa selama proses pengeledahan di tempat kontrakan Terdakwa, Terdakwa tidak ikut menyaksikan karena ia berada di atas mobil;
- Bahwa keadaan saat itu ramai oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sebelum ia kontrak di rumah ibu Sari;
- Bahwa setahu saksi, aktivitas sehari-hari Terdakwa adalah kerja dibengkel, spesialis las serta mempunyai bengkel sendiri yang awalnya bengkel Terdakwa terletak di Jalan Sukowati dan sekarang di rumah Ibu Sari;
- Diperlihatkan barang bukti pada saksi berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru
 - 1 (satu) uni HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM Card 0853 9687 2454;
 - 1 (satu) sachet kecil yang di dalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil
 - 1 (satu) lembar slip bukti transfer Nomor Rekening BRI 3515 01030607539 An Juliana Tjanu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Saksi membenarkan dan mengenali barang tersebut kecuali ATM dan HP;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi La Datu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penggeledahan di rumah Yuliana Tjanu;
- Bahwa Saksi mengetahui Yuliana Tjanu adalah Kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui penggeledahan di rumah Yuliana Tjanu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl Dewi Sartika Kel Raha II Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa saksi berada di rumah tersebut karena Saksi sebagai kepala lingkungan sehingga Saksi ditelepon oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saat saksi datang di rumah Yuliana Tjanu, sudah ada anggota Polisi, Yuliana Tjanu dan Anggota BNNK Muna;
- Bahwa Saksi tahu ada anggota BNNK Muna karena Saksi mengenal orang tersebut kerja di BNNK Muna;
- Bahwa pada saat saksi datang, penggeledahan belum dilakukan, nanti setelah saksi datang, baru kemudian penggeledahan dilakukan;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap Anggota Polisi Saksi terlebih dahulu menggeledah atau memeriksa anggota polisi yang akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang Saksi periksa adalah kantong dan seluruh tubuh polisi tersebut;
- Bahwa saat saya datang Terdakwa masih berada di luar dan saat mau dilakukan penggeledahan Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa selain saksi sebagai kepala lingkungan tidak ada lagi yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada berapa kamar di rumah tersebut yang di geledah karena rumah tersebut dalam keadaan berantakan, penuh barang-barang karena sedang direnovasi;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut Milik Yuliana Tjanu, rumah orang tua Terdakwa sudah di jual dan bukan ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan tersebut sejak saksi lahir;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah tersebut Saksi masih ingat ingat karena diperlihatkan saat itu adalah seperti pipet kecil, dan pipet tersebut ditemukan diatas lipatan pakaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Yuliana Tjanu adalah bantu-bantu di rumah makan nasi kuning;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa kerja dibengkel dan dia tidak menetap tempat tinggalnya;

Halaman 20 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam rumah tersebut yang tinggal hanya kakak terdakwa Yuliana Tjanu;
- Bahwa Terdakwa bersaudara 5 (lima) orang dan ada kakaknya juga yang tinggal di kendari;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, 2 hari sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah ibu Sari tempat Terdakwa kontrak/ kos;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, terdakwa berkata pada Saksi jika ia ditelepon oleh Pak Hayat dimana Pak Hayat meminta tolong pada Terdakwa dengan bahasa terdakwa saat itu “saya bisa tolong kamu, tapi kamu juga tolong saya”, “kepala ditukar dengan kepala” dan Terdakwa diberikan waktu 2 (dua) hari untuk membantu Pak Hayat namun 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi pernah datang di rumah Pak Rustam yang seorang anggota Polisi untuk menemani teman Saksi yang bernama Alvin;
- Bahwa Alvin ke rumahnya Pak Rustam karena Pak Rustam datang ke lorong mencari Alvin kemudian Alvin meminta Saksi untuk menemaninya;
- Bahwa kemudian saksi menunggu Alvin di lorong, namun sekitar 3 menit setelah Alvin datang, Saksi melihat ada orang yang berjalan sambil jongkok di pagar rumah Alvin yang kemudian Saksi ketahui orang tersebut adalah Pak Hayat, seorang anggota Polisi yang bertanya “mau kemana?, atau kalian mau minum-minuman keras?”, sambil duduk disamping Alvin kemudian berkata lagi “ko masi nakal?, bagaimana kabarnya Yuden?”, dan Alvin menjawab “Yuden masih bengkel dan melas”; setelah itu Pak Hayat berkata “Saksi pernah lihat kamu keluar jam 2 malam, jangan sampai kamu ini kurirnya Yuden?”, jangan sampai kalau Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



ditangkap dan bilang kalau kau kurirnya, Saksi tembak kamorang berdua”. Jadi kalian bantu polisi untuk bantu cek cek Yuden, masalahnya Yuden sudah ada namanya”. Kemudian Pak Hayat pulang sambil berkata “jangan ceritakan hal ini sama Yuden”;

- Bahwa perkataan Pak Hayat tersebut saksi tidak menyampaikannya pada Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apakah Alvin menyampaikan atau tidak hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Pak Rustam memanggil Alvin malam minggu (sebelum kejadian);
- Bahwa saksi tahu Pak Hayat bertugas di bagian Narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ke rumah Pak Rustam, akan tetapi tidak mengetahui apa yang dilakukan;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam kamar kontrakan Terdakwa yang terletak pada bagian depan rumah Ibu Sari;
- Diperlihatkan barang bukti pada saksi berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru
 - 1 (satu) uni HP merk Samsung warna hitam dengan Nomor SIM Card 0853 9687 2454;
 - 1 (satu) sachet kecil yagn didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya
 - 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil
 - 1 (satu) lembar slip bukti tranfer Nomor Rekening BRI 3515 01030607539 An Juliana Tjanu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah sendok takar yagn terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti tersebut kecuali ATM BRI yang saksi tahu karena saksi pernah menggunakan ATM tersebut untuk mentrasfer uang atas suruhan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadapkan di persidangan karena telah ditemukan Narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita;
- Bahwa tempat ditemukan shabu yakni di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Abdul Kudus;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa ditangkap di Jl Kelapa Kel Butung-butung Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di butung-butung karena Terdakwa ditemukan oleh Anggota Polisi di Jalan Kelapa Butung-butung tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu dikamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa anggota Polisi tersebut Terdakwa kenal yaitu Pak Sawal dari bagian SatresNarkoba
- Bahwa Sebelum dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan atas pengeledahan badan Terdakwa tersebut yakni Handphone dan kartu ATM;
- Bahwa ATM yang ditemukan tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Yuliana Tjanu;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa keluar dari rumah kotrakan Terdakwa menuju Kel Butung-butung dan saat berada ditempat rental mobil, Pak Syawal mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa turun dari motor dan saat ia akan mengeledah Terdakwa, Terdakwa meminta ia memperlihatkan surat perintah pengeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Pak Syawal sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju arah jalan kelapa namun dikejar sehingga Terdakwa terjatuh dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saudara Syawal memperlihatkan juga Surat Perintahnya;

Halaman 23 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan di kamar kontrakan Terdakwa adalah 1 (satu) buah bong yang didalamnya terdapat pipet warna hijau, serta korek gas termasuk shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa shabu-shabu yang ditemukan dalam kamar kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar kontrakan Terdakwa, Terdakwa tetap berada di mobil;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kamar kontrakan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Sumur Bata yang kemudian disana dilakukan pengeledahan juga dan ditemukan 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa pada diri Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau diikuti oleh saksi Syawal, makanya Terdakwa sempat mengisi bensin motor Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada terjadi kejar kejaran antara Terdakwa dengan Pak Syawal;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di Jl Abd Kudus dan di Sumur Bata, Jalan Abd Kudus tidak disuruh turun sedangkan di Jl Sumur Bata Terdakwa disuruh turun untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah bertemu dengan Pak Rustam karena Terdakwa dapat laporan dari Alvin kalau ia dibilangkan "kurir Terdakwa", dan saat Terdakwa ke rumah Pak Rustam disana sudah ada Pak Hayat lalu Terdakwa berkata pada mereka kalau Alvin bukan kurir Terdakwa karena Terdakwa sudah lama berhenti dan jika Alvin terbukti sebagai kurir Terdakwa sendiri yang akan menangkapnya dan membawa kepada Polisi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Pak Hayat dimana saat itu Pak Hayat menelepon Terdakwa dan mengatakan Terdakwa harus bantu dia dan dia juga akan bantu Terdakwa yang memakai istilah "kepala ditukar kepala";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melibatkan Alvin dan Sulaiman sebagai kurir dalam transaksi Narkotika;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dua hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

Halaman 24 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan pada Ayala dengan Paket yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenal Jems dan masih berkomunikasi, namun 3 (tiga) bulan terakhir, Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Jems;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan shabu pada Jems sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa cara membelinya yaitu Terdakwa menelepon untuk membeli shabu kemudian mentransfer uang pembayarannya melalui BRILink, kemudian shabu tersebut diambil yang ditempel di tembok atau tiang listrik dan bisa juga dengan cara dilemparkan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang melalui BRI Link dimana dikirimkan Nomor Rekening dan saat itu juga terdakwa langsung transfer;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu satu paket saja;
- Bahwa Jems orang kendari sedangkan Ayala orang Muna;
- Bahwa cara yang dipakai oleh Jems dan Ayala, kalau Jems memakai sistem lempar sedangkan Ayala memakai sistem tempel;
- Bahwa pada point 20 pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa menjual narkotika kemudian dikirim ke Jems ...dst., terhadap keterangan tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebesar Rp1.900,000,00 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah adalah uang tunai milik kakak Terdakwa Yuliana Tjanu yang akan Terdakwa kirim atau masukkan dalam Nomor Rekening kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang tinggal di kamar kontrakan Terdakwa hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0853 96872454;

Halaman 25 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet Kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi Kristal Bening diduga shabu berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
- 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1(satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet;
- 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer nomor rekening BRI 351501030607539 An. Juliana Tjanu sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR NO. LAB : 824 / NNF / II / 2019 tanggal 21 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si II. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, III. HASURA MULYANI, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR S.St. Mk., M.A.P;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti serta bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 tersebut sekitar pukul 18.10 wita saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kelurahan Butung-butung melihat Terdakwa melintas didepan Saksi dengan menggunakan motor, kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge

Halaman 26 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



mengikuti Terdakwa lalu saat Terdakwa berada di dekat rental mobil di Kelurahan Butung-butung saksi melihat Terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge mendekati Terdakwa serta menyuruh untuk turun dari motor dengan maksud untuk melakukan pengeledahan yang mana melihat gerak gerak dari Terdakwa mencurigakan;

- Bahwa pada saat hendak digeledah Terdakwa menolaknya dan meminta surat perintah pengeledahan sehingga saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge memperlihatkan surat perintah pengeledahannya kemudian Terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge kemudian Terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu akan tetapi Terdakwa selalu menolak dan meronta-ronta untuk di geledah, tiba-tiba Terdakwa melarikan diri menuju arah jalan kelapa;
- Bahwa saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge langsung mengejar Terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi diperjalanan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat pengeledahan saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM;
- Bahwa setelah itu saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi Sari Hijrianti Alias Sari Binti La Elo yang merupakan pacar Terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa dari pengeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sachet kosong;
- Bahwa benar anggota Satresnarkoba Polres Muna juga menuju rumah orang tua Terdakwa dan dirumah tersebut anggota kembali menemukan 1 (satu) sendok takar serta 1 (satu) buah korek api yang diduga ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa benar Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan kamar yang ditempati oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim Satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat yang ada disekitar dan setelah itu Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna bersama dengan Ibu RT dan ketua karang taruna setempat melakukan penggeledahan kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi Sriwanti Tomasa S.Kel Binti Tomasa dan saksi La Ode Muhammad Reo, SH Alias Reo Bin La Ode Abdul Mane juga berada di tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja termasuk terdakwa Yuden Alias Chip Bin Damai Tjanu dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam mdakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Yuden Alias Chip Bin Damai Tjanu dengan segala identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 tersebut sekitar pukul 18.10 wita saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kelurahan Butung-butung melihat Terdakwa melintas didepan Saksi dengan menggunakan motor, kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge mengikuti Terdakwa lalu saat Terdakwa berada di dekat rental mobil di Kelurahan Butung-butung saksi melihat Terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge mendekati Terdakwa serta menyuruh untuk turun dari motor dengan maksud untuk melakukan pengeledahan yang mana melihat gerak gerik dari Terdakwa mencurigakan, namun pada saat hendak digeledah Terdakwa menolaknya dan meminta surat perintah pengeledahan sehingga saksi Syawaluddin Alias Sawal

Halaman 29 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Unge memperlihatkan surat perintah penggeledahannya kemudian Terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge kemudian Terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu akan tetapi Terdakwa selalu menolak dan meronta-ronta untuk digeledah, tiba-tiba Terdakwa melarikan diri menuju arah jalan kelapa;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge langsung mengejar Terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi diperjalanan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge akhirnya dapat langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi Sari Hijrianti Alias Sari Binti La Elo tempat Terdakwa Kost untuk melakukan penggeledahan rumah;

Menimbang, bahwa setelah anggota Satresnarkoba Polres Muna tiba di rumah yang dimaksud Saksi Sari Hijrianti Alias Sari Binti Leo sementara makan makan malam dengan anak-anaknya, lalu anggota Satresnarkoba masuk serta meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah dan setelah mendapat izin tersebut anggota Satres narkoba tidak langsung melakukan penggeledahan dan menunggu saksi yang akan menyaksikan penggeledahan di ruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi Sriwanti Tomasa S.Kel Binti Tomasa sebagai ibu RT dan saksi La Ode Muhammad Reo, SH Alias Reo Bin La Ode Abdul Mane sebagai ketua karang taruna di tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat hendak melakukan penggeledahan dirumah milik saksi Sari Hijrianti Alias Sari Binti La Elo yang juga tempat Kost serta bengkel Terdakwa, masyarakat sudah banyak berkumpul di depan rumah tersebut, dan dengan alasan keamanan akhirnya Terdakwa tidak diturunkan dari mobil untuk masuk kerumah dan menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa sebelum Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan kamar yang ditempati oleh Terdakwa, terlebih dahulu saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge bersama tim Satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat serta saksi La Ode Muhammad Reo setelah itu saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim

Halaman 30 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan dirumah dan kamar tempat Terdakwa kost dan disaksikan oleh saksi Sriwanti Tomasa selaku ibu RT dan saksi La Ode Muhammad Reo selaku ketua karang taruna;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan dikamar kost Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bongor lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sachet kosong, kemudian tidak berhenti disitu anggota Satresnarkoba Polres Muna juga menuju rumah yang juga diketahui adalah rumah tempat Terdakwa tinggal dan dirumah tersebut anggota kembali menemukan 1 (satu) sendok takar serta 1 (satu) buah korek api yang diduga ada hubungannya dengan narkoba, dimana saat pengeledahan di rumah tersebut Terdakwa ikut untuk menyaksikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan diduga shabu tersebut dibawa ke laboratorium kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 5 (tujuh) sachet kristal bening diduga Shabu milik terdakwa dengan berat 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 1954/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1954/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 1954/2019/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram merupakan Narkoba yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan juga merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas tidak ada fakta yang dapat menerangkan Terdakwa pada saat diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Muna sedang melakukan transaksi narkoba, dimana berdasarkan keterangan saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin Unge kebetulan melihat Terdakwa sedang melintas, dan atas inisiatif dari Saksi berdasarkan data diketahui Terdakwa masuk dalam target Satresnarkoba Polres Muna sejak tahun 2017, berdasarkan hal tersebut lalu kemudian mengikuti Terdakwa hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan

Halaman 31 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada diri Terdakwa sesaat setelah diamankan saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin Unge hanya menemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM serta terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap pula dipersidangan tidaklah dapat dibuktikan adanya hubungan terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undangt-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam unsur pasal dalam dakwaan subsider ini sama dengan unsur sebelumnya dalam dakwaan primer diatas, dimana unsur tersebut sudah dipertimbangkan dan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karenanya untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primer tersebut dan menyatakan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 18.37 Wita, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Butung-butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 tersebut sekitar pukul 18.10 wita saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Satresnarkoba Polres Muna, sementara berada di Jl. Jati Kelurahan Butung-butung melihat Terdakwa melintas didepan Saksi dengan menggunakan motor, kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge mengikuti Terdakwa lalu saat Terdakwa berada di dekat rental mobil di Kelurahan Butung-butung saksi melihat Terdakwa berhenti sambil memegang kantung celana bagian depan kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge mendekati Terdakwa serta menyuruh untuk turun dari motor dengan maksud untuk melakukan pengeledahan yang mana melihat gerak gerak dari Terdakwa mencurigakan, namun pada saat hendak digeledah Terdakwa menolaknya dan meminta surat perintah pengeledahan sehingga saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge memperlihatkan surat perintah pengeledahannya kemudian Terdakwa memanggil masyarakat yang berada disekitar lokasi untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge kemudian Terdakwa menuju tempat yang terang dibawah lampu akan tetapi Terdakwa selalu menolak dan meronta-ronta untuk digeledah, tiba-tiba Terdakwa melarikan diri menuju arah jalan kelapa;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge langsung mengejar Terdakwa menuju ke Jalan Kelapa tetapi diperjalanan Terdakwa terjatuh kemudian saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge akhirnya bisa langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge menemukan 1 (satu) HP Samsung warna hitam serta 1 (satu) ATM setelah itu saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Abdul Kudus di rumah saksi Sari Hijrianti Alias Sari Binti La Elo yang diketahui adalah rumah kost serta bengkel Terdakwa untuk melakukan pengeledahan rumah,

Menimbang, bahwa setelah anggota Satresnarkoba Polres Muna tiba di rumah yang dimaksud Saksi Sari Hijrianti Alias Sari Binti Leo sementara makan malam dengan anak-anaknya, lalu anggota Satresnarkoba masuk serta meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah dan setelah mendapat izin tersebut anggota Satres narkoba tidak langsung melakukan pengeledahan dan menunggu saksi yang akan menyaksikan pengeledahan di ruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi Sriwanti Tomasa S.Kel Binti Tomasa sebagai ibu RT dan saksi La Ode Muhammad Reo, SH Alias Reo Bin La Ode Abdul Mane sebagai ketua karang taruna di tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan;

Halaman 33 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Menimbang, bahwa pada saat hendak melakukan penggeledahan dirumah milik saksi Sari Hijrianti Alias Sari Binti La Elo yang juga tempat Kost serta bengkel Terdakwa, masyarakat sudah banyak berkumpul di depan rumah tersebut, dan dengan alasan keamanan akhirnya Terdakwa tidak diturunkan dari mobil untuk masuk kerumah dan menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa sebelum Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan kamar yang ditempati oleh Terdakwa, terlebih dahulu saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge bersama tim Satresnarkoba Polres Muna digeledah oleh masyarakat serta saksi La Ode Muhammad Reo setelah itu saksi Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge dan tim satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan dirumah dan kamar tempat Terdakwa kost dan disaksikan oleh saksi Sriwanti Tomasa selaku ibu RT dan saksi La Ode Muhammad Reo selaku ketua karang taruna;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan dikamar kost Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkusan kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet yang berisikan Kristal bening diduga shabu diatas kasur, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) sachet kosong, kemudian tidak berhenti disitu anggota Satresnarkoba Polres Muna juga menuju rumah yang juga diketahui adalah rumah tempat Terdakwa tinggal dan dirumah tersebut anggota kembali menemukan 1 (satu) sendok takar serta 1 (satu) buah korek api yang diduga ada hubungannya dengan narkoba, dimana saat penggeledahan di rumah tersebut Terdakwa ikut untuk menyaksikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan diduga shabu tersebut dibawa ke laboratorium kriminalistik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 824/NNF/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, bahwa 5 (tujuh) sachet kristal bening diduga Shabu milik terdakwa dengan berat 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram diberi nomor barang bukti 1954/2019/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1954/2019/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina*, bahwa barang bukti 1954/2019/NNF setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik bersisa 0,3197 (nol koma tiga satu sembilan tujuh) gram merupakan Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merupakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah dakwaan dari Penuntut Umum khususnya dalam dakwaan primer dan subsidernya serta terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa juga membantah dan mengaku tidak mengetahui mengapa barang-barang tersebut bisa ada didalam kamar kost yang ditempatinya, namun berdasarkan fakta dipersidangan sebelum masuk dan melakukan pengeledahan sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres digelarah oleh masyarakat yang berada di rumah tersebut dan disaksikan pula oleh Ibu RT dan Ketua Karang Taruna, serta diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan kamar kost tempat ditemukan barang bukti tersebut adalah kamar yang ditempati oleh Terdakwa sendiri tidak dengan orang lain, serta dari seluruh bantahan Terdakwa tidak sekalipun dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidier Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk itu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidier telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara” maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI warna biru dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0853 96872454, berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya keterkaitan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa YUDEN Alias CHIP Bin DAMAI TJANU, selanjutnya terhadap 1 (satu) Sachet Kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi Kristal Bening diduga shabu berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram, 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya, 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1(satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet, 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar slip bukti transfer nomor rekening BRI 351501030607539 An. Juliana Tjanu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah korek api gas adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta terhadap shabu diketahui peredarannya sangatlah dilarang kecuali

Halaman 36 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnyalah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

-----P
erbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

-----Te
rdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan:

-----Te
rdakwa belum pernah dihukum;

-----Te
rdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yuden Alias Chip Bin Damai Tjanu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Yuden Alias Chip Bin Damai Tjanu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0853 96872454;

Dikembalikan kepada terdakwa Yuden Alias Chip Bin Damai Tjanu;

- 1 (satu) Sachet Kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet berisi Kristal Bening diduga shabu berat netto 0,3753 (nol koma tiga tujuh lima tiga) gram;
- 2 (dua) buah bong lengkap dengan alat isapnya;
- 4 (empat) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1(satu) buah penutup botol air mineral warna biru yang telah dilubangi dan dipasangkan pipet
- 4 (empat) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer nomor rekening BRI 351501030607539 An. Juliana Tjanu sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 3 September 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : Catur Presetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 38 dari 39 Putusan perkara Nomor 97/Pis.Sus/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Presetyo, S.H., M.H.

2. Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Agus Merdekawati, S.H.